

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini yang berjudul “Peran Advokat Dalam Membantu Penyelesaian Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung” maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran advokat dalam membantu penyelesaian sengketa perceraian diantaranya adalah:
  - a. Keberadaan advokat dalam membantu penyelesaian perceraian sangat di butuhkan oleh masyarakat yang sedikit banyak tidak mengetahui tentang tata cara berperkara di pengadilan dalam mencari keadilan.
  - b. Seorang advokat dalam membantu penyelesaian sengketa baik di bidang perceraian maupun lainnya harus menasehati terdahulu untuk selalu melakukan perdamaian walaupun itu sebagai jalan terakhir.
- 2 . Akibat hukum penyalahgunaan etika profesi advokat dalam penyelesaian sengketa perceraian adalah:
  - a. Apabila seorang advokat melanggar kode etik advokat maka seorang advokat itu akan di kenakan sanksi baik secara ringan atau teguran maupun sanksi pemecatan dari anggota organisasi advokat yang manaunginya.

- b. Apabila seorang advokat benar melakukan manipulasi data dalam proses persidangan maka advokat tersebut dapat menuntut tindak pidana bagi klien yang merasa dirugikan
- c. Advokat harus berperilaku sesuai dengan kode etik advokatd diantaranya.
- 1) Mendahulukan kepentingan kliennya dari pada kepentingan pribadinya demi tercapainya keadilan.
  - 2) Tidak menelantarkan kleinya dalam proses persidangan.
  - 3) Berperilaku sopan dimuka persidangan.
  - 4) Advokat tidak memasang tarif yang sangat mahal dan tidak melihat kondisi kleinnya apakah klein itu golongan ekonomi kebawah atau keatas sebagai tolak ukur dalam menetapkan honorarium.
  - 5) Apabila seorang advokat melanggar kode etik advokat maka seorang advokat itu akan di kenakan sanksi baik secara ringan atau teguran maupun sanksi yang pemecatan dari anggota organisasi advokat yang manaunginya.
  - 6) Apabila seorang advokat benar melakukan manipulasi data dalam proses persidangan maka advokat tersebut dapat menuntut tindak pidana bagi klien yang merasa dirugikan.
  - 7) Advokat non muslim boleh membatu penyelesaian sengketa perceraian seorang yang beragama Islam. Apabila advokat tersebut mengetahui tata cara beracara di Pengadilan Agama. Dan ketika waktu ikrar talan dapat di subtitusikan atau di wakilkkan kepada teman advokat lainnya yang beragama Islam. Sama seperti advokat wanita

yang menangani kasus perceraian seorang laki-laki. Ikrar talak dapatdapat di substitusikan kepada advokat laki-laki.

## **B. Saran**

1. Kepada para pencari keadilan hendaknya tidak selalu bergantung pada advokat yang di anggap mengetahui proses berperkara di Pengadilan Agama, karena sangat mudah untuk beracara di pengadilan tanpa mengeluarkan uang yang banyak.
2. Bagi seluruh advokat harus patuh kepada kode etik advokat sebagai pegangan dalam menegakkan keadilan. Harus mengupayakan selalu membantu bagi pencari keadilan tanpa melihat apakah pekerjaan yang dilakukan akan menghasilkan uang.
3. Bagi para hakim dan para pejabat pada lingkungan Pengadilan Agama harus selalu memberi pendidikan pada masyarakat bahwa pengadilan jalan sebagai jalan terakhir dan selalu megupayakan perdamaian.